



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Padang Panjang dan yang menjadi urusan pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Walikota Padang Panjang, perlu ditetapkan Pendelegasian Wewenang dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 10 Seri B.1);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 41 Seri D. 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA PADANG PANJANG KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu pintu dan satu tempat.
 8. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Instansi teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan mengelola, membina, mengawasi, mengeluarkan rekomendasi teknis dan mengendalikan izin.
 13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Walikota.

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 2, DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. gerai layanan atau outlet;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput; dan
 - e. layanan bersama antar unit pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan Kota Padang Panjang.
- (3) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perangkat daerah terkait membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing izin.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait.

BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut;

- a. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pendidikan.
 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbentuk TK/TKLB; dan
 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbentuk KB/TPA/SPS.
- b. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesehatan.
 1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
 3. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
 4. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Izin Mendirikan Klinik;
 6. Izin Operasional Klinik ;
 7. Izin Pendirian Apotik ;
 8. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 9. Izin Unit Transfusi Darah;
 10. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik /Kesehatan;
 11. Izin Toko Obat;
 12. Izin Toko Alat Kesehatan;
 13. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 14. Izin Tempat Praktik Tenaga Kesehatan.
 15. Izin Depot Air Minum.
 16. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 17. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz);
 18. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
 19. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
 20. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
 21. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 22. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
 23. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
 24. Surat izin Praktik Dokter (SIP) untuk Dokter dan Dokter Gigi;
 25. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
 26. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);
 27. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 28. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
 29. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
 30. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
 31. Surat Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah (SIK-TTD);
 32. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 33. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK PM);
 34. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP);
 35. Surat Izin Praktek Ortotis Protestis (SIPOP);
 36. Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA);
 37. Surat Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV);
 38. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIP-E);
 39. Surat Izin Praktek Psikolog Klinis; dan
 40. Izin P-IRT.

- c. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK (non kecil dan kecil).
- d. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perumahan dan Pemukiman.
 - 1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan
 - 2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- e. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Sosial.
 - Izin Pengumpulan Sumbangan.
- f. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Tenaga Kerja.
 - 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 2. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (Izin LPTKS); dan
 - 4. Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing).
- g. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pertanahan.
 - 1. Izin Lokasi; dan
 - 2. Izin Membuka Tanah.
- h. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup.
 - 1. Izin Perdaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - 2. Izin lingkungan untuk usaha wajib AMDAL ;
 - 3. Izin lingkungan untuk usaha wajib UPL/UKL;
 - 4. Izin lingkungan untuk usaha wajib SPPL ;
 - 5. Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 - 6. Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- i. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perhubungan.
 - 1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - 2. Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk jalan Kota; dan
 - 3. Izin Trayek.
- j. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi; dan
 - 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam .
- k. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal .
 - 1. Pendaftaran Penanaman Modal; dan
 - 2. Izin Usaha.
- l. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kebudayaan.
 - Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kota Padang Panjang.
- m. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kearsipan.
 - Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.
- n. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang Pembudidayaan Ikan.
- o. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pariwisata.
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- p. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pertanian.
 - 1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
 - 2. Izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Panen (IUTP-PP);
 - 3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
 - 4. Tanda Daftar Usaha Budidaya Holtikultura Mikro dan Kecil;
 - 5. Izin Usaha Budidaya Holtikultura;
 - 6. Izin Usaha Peternakan;
 - 7. Izin Perluasan Usaha Peternakan;
 - 8. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat;
 - 9. Surat Izin Praktek Dokter Hewan;
 - 10. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan (Paramedik Hewan) bukan Dokter Hewan;

11. Surat Izin Operasional Sarana Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Tempat Praktik Mandiri Dokter Hewan, Tempat Praktik Bersama Dokter Hewan, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan);
 12. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
 13. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
 14. Izin Usaha Depo (petshop) Obat Hewan;
 15. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
 16. Izin Usaha Huller;
 17. Izin Produksi Benih Bina; dan
 18. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina.
- q. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perdagangan.
1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 4. Tanda Daftar Gudang;
 5. STPW (surat tanda pendaftaran waralaba) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 6. STPW (surat tanda pendaftaran waralaba) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
 7. STPW (surat tanda pendaftaran waralaba) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- r. Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Industri.
1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil;
 2. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
 3. Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) Kecil/ Menengah;
 4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan
 5. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI).
- s. Perizinan dan Non Perizinan Lainnya.
1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Surat Keterangan Penelitian; dan
 3. Perizinan dan Non Perizinan lainnya yang berasal dari kewenangan perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenangnya kepada Walikota, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) b, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.

Pasal 9

- (1) Terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 (Izin Mendirikan Bangunan), dikenakan retribusi daerah.
- (2) Semua jenis perizinan dan non perizinan selain yang dimaksud ayat (1) tidak dikenakan retribusi daerah.
- (3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dan diterbitkan oleh pejabat perangkat daerah terkait yang berwenang, dalam bentuk SKRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pemohon, dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin, berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas teknis terkait, dan disetorkan langsung ke Kas Daerah.
- (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara non tunai.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

BAB IV PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Penandatanganan dokumen semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. penandatanganan izin baru;
 - b. penandatanganan Perubahan Izin;
 - c. penandatanganan perpanjangan/daftar ulang izin;
 - d. penandatanganan penolakan izin;
 - e. penandatanganan salinan perizinan;
 - f. penandatanganan pencabutan perizinan atas permohonan sendiri;
 - g. penandatanganan pembatalan perizinan;
 - h. penandatanganan pembekuan perizinan; dan
 - i. penandatanganan penutupan sementara usaha/kegiatan.
- (3) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas secara elektronik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

IRWAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004